

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Ketika status pegawai KPK menjadi ASN maka otomatis status Komisi Pemberantasan Korupsi pun ikut berubah, dengan demikian, perubahan status lembaga KPK pun menjadi Lembaga rumpun eksekutif, jajaran pimpinan di lingkungan KPK juga telah diubah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Kewenangan KPK tetap bersifat independen.
2. Pada tahun 2019, struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami perubahan yaitu semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa dalam pasal 1 ayat (6) dan Pasal 69 C UU No.19 Tahun 2019 di mana pegawai KPK menjadi ASN adalah pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dan terhitung hingga dua tahun sejak berlakunya amandemen UU KPK untuk melaksanakan ketentuan ini yang berlaku bagi pegawai KPK yang belum berstatus Pegawai ASN untuk dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sesuai perundang-undangan.
3. Ditemukannya kesamaan dan perbedaan KPK dengan *Wilayah al-Mazhalim*. Bahwa kedudukan *Wilayah al-Mazhalim* dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah bahwa *Wilayah al-Mahzalim* menjadi lembaga peradilan yang lebih tinggi dari peradilan lainnya dan berada di bawah naungan *sultah tanfidhiyah* (lembaga eksekutif). Serta komponen struktur pegawai *Wilayah al-Mazhalim* dengan KPK memiliki perbedaan tentang kepegawaian. Namun inti pada pembahasan ini ialah integritas pegawai pada lembaga tersebut. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tegaknya keadilan benar-benar nyata tanpa pandang bulu.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini penulis akan memberikan beberapa saran yakni:

1. Alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya terlebih dahulu melihat pembentukan latar belakang lembaga KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017 dikarenakan penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rumpun eksekutif. Sehingga sejatinya tanpa menyangang status Aparatur Sipil Negara, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku serta agar tidak kehilangan kepercayaan publik di Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi.
2. Untuk lembaga KPK terus tingkatkan kinerja pegawai yang meski sudah beralih status menjadi ASN namun harus tetap profesional untuk memberantas koruptor di Indonesia. Kemudian pengalihan status pegawai KPK ini memang menjadi polemik, namun buktikan bahwa itu tidak mempengaruhi integritas KPK. Sehingga publik tetap terus memberikan kepercayaan dan dukungan serta jadikanlah Indonesia sebagai negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

